

Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung)

Alva Yenica Nandavita¹, Putri Salsabila^{2*}, Dian Merza Zaxhela³, Nuraini⁴
Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: salsabillaaaap80@gmail.com

Diterima: 26-12-2024 | Disetujui: 27-12-2024 | Diterbitkan: 28-12-2024

ABSTRACT

This journal discusses the application of Islamic business ethics in the behavior of agricultural produce traders at Koga Market, Bandar Lampung. Islamic business ethics is an important basis for trading practices that are oriented towards the values of justice, honesty and responsibility. This research identifies the challenges that traders face in implementing these ethical principles, such as fraud and unfair pricing, which can harm consumers and create economic instability. The research method used is literature study to analyze various written sources related to Islamic business ethics. The research results show that the understanding and application of business ethics by traders at Koga Market still needs to be improved. It is hoped that this research can provide recommendations for traders and policy makers to create fairer and more just markets.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Trade, Agricultural Produce Traders, Koga Market, Justice, Honesty.*

ABSTRAK

Jurnal ini membahas penerapan etika bisnis Islam dalam perilaku pedagang hasil bumi di Pasar Koga, Bandar Lampung. Etika bisnis Islam menjadi landasan penting dalam praktik perdagangan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pedagang dalam menerapkan prinsip-prinsip etika tersebut, seperti kecurangan dan penetapan harga yang tidak wajar, yang dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber tertulis terkait etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan etika bisnis oleh pedagang di Pasar Koga masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para pedagang dan pemangku kebijakan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan berkeadilan.

Katakunci: Etika Bisnis Islam, Perdagangan, Pedagang Hasil Bumi, Pasar Koga, Keadilan, Kejujuran.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nandavita, A. Y., Salsabila, P. ., Zaxhela, D. M., & Nuraini, N. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung). *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 2259-2270. <https://doi.org/10.62710/km5nwh92>

PENDAHULUAN

Etika bisnis Islam merupakan salah satu landasan penting dalam praktik ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana ibadah yang bertujuan mencapai keberkahan. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti kecurangan, ketidakjujuran, penimbunan barang, dan penetapan harga yang tidak wajar. Fenomena ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi di masyarakat (Rozhania et al., 2022).

Pasar Koga di Bandar Lampung, sebagai salah satu pusat perdagangan hasil bumi, menjadi representasi aktivitas ekonomi lokal yang memiliki kontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Para pedagang di pasar ini memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hasil bumi, seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan komoditas pertanian lainnya. Namun, praktik perdagangan di pasar tradisional sering kali menghadapi tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam. Beberapa pedagang mungkin masih mengedepankan keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen maupun lingkungan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pedagang di Pasar Koga memahami dan menerapkan etika bisnis Islam dalam aktivitas dagangannya (Oktariyando, 2021).

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi bagaimana etika bisnis Islam diterapkan oleh pedagang hasil bumi di Pasar Koga Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perilaku pedagang dalam perspektif ekonomi Islam, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengedukasi para pedagang agar lebih memahami pentingnya etika bisnis Islam, serta memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan dalam mendorong terciptanya pasar yang lebih adil dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang hasil bumi di Pasar Koga, Bandar Lampung. Studi literatur ini melibatkan pengumpulan, kajian, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lainnya yang membahas etika bisnis Islam dan perilaku pedagang dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, wawancara, atau observasi langsung, melainkan berfokus pada interpretasi dan sintesis konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam, implementasinya dalam aktivitas perdagangan, serta relevansinya terhadap perilaku pedagang hasil bumi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali keterkaitan antara teori dan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang hasil bumi di Pasar Koga Bandar Lampung dalam aktivitas jual beli mereka. Untuk menilai pengaruh penerapan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang, khususnya dalam aspek kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pedagang hasil bumi di Pasar Koga Bandar Lampung dalam menerapkan etika bisnis

*Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung)*

(Nandavita, et al.)

Islam dalam praktik mereka. Untuk mengevaluasi dampak penerapan etika bisnis Islam terhadap keberlanjutan dan perkembangan ekonomi pedagang serta hubungan mereka dengan konsumen dalam konteks ekonomi Islam.

HASIL

Definisi dan Konsep Etika Bisnis Islam

Etika sebagai praktik mencakup nilai-nilai dan norma-norma moral yang dijalankan atau tidak dijalankan meskipun seharusnya diterapkan. Sementara itu, etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral yang melibatkan pertimbangan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Dalam konteks filosofis, etika memiliki makna yang luas sebagai kajian terhadap moralitas. Terdapat tiga fungsi utama etika, yaitu: 1) Etika Deskriptif: Menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif untuk memahami motivasi, kehendak, dan tujuan di balik tindakan manusia dalam perilaku mereka. 2) Etika Normatif: Menganalisis alasan manusia bertindak sebagaimana mestinya, serta prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan manusia. 3) Metaetika: Mengkaji arti, istilah, dan bahasa yang digunakan dalam pembahasan etika, termasuk cara berpikir yang digunakan untuk membenarkan pernyataan etis. Metaetika juga mempertanyakan makna dari istilah-istilah moral yang digunakan untuk membuat tanggapan moral (Hamid & Zubair, 2019).

Secara etimologis, kata "etika" berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan karakter moral. Istilah ini digunakan oleh Aristoteles, filsuf Yunani, untuk merujuk pada filsafat moral. Dengan demikian, etika merujuk pada prinsip, norma, dan standar perilaku yang menjadi pedoman individu maupun kelompok untuk membedakan yang benar dari yang salah (Asrulla et al., 2024). Etika bisnis berfungsi sebagai panduan untuk menghindari perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelaku bisnis, manajer, maupun pekerja dalam sebuah perusahaan. Etika bisnis memengaruhi hubungan antara perusahaan dengan pekerja, hubungan pekerja dengan perusahaan, dan hubungan perusahaan dengan pelaku ekonomi lainnya. Penerapan etika dalam bisnis bertujuan untuk membantu manusia mengaktualisasikan potensi terbaiknya. Bisnis yang menerapkan etika dan kejujuran dapat meningkatkan nilai perusahaan serta membangun kepercayaan konsumen. Dengan persaingan yang semakin ketat dan konsumen yang lebih kritis, menjaga kepuasan pelanggan akan menjamin keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang beretika juga dapat meningkatkan motivasi pekerja, karena hasil yang diperoleh dicapai dengan cara yang baik. Selain itu, etika bisnis melindungi prinsip kebebasan berusaha, meningkatkan daya saing, dan mencegah sanksi hukum akibat pelanggaran etis. Tanpa etika bisnis, perusahaan berpotensi kehilangan kendali dan mengorbankan segala hal demi mencapai tujuan (Asrulla et al., 2024).

Etika bisnis juga berkaitan erat dengan nilai merek (*brand value*). Perilaku etis dalam bisnis dapat berkontribusi pada citra positif perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan etika kepada pekerja, yang dapat menghasilkan dampak positif seperti penurunan biaya, pelanggaran, dan kerusakan reputasi, serta mengurangi penalti atau hukuman akibat pelanggaran aturan. Sedangkan menurut pandangan Islam etika sebagai nilai yang sangat penting, di mana prinsip-prinsip moral menjadi inti dari kehidupan manusia. Dalam Islam, akhlak adalah istilah yang paling dekat dengan konsep etika, yang mencerminkan keimanan seseorang. Islam menawarkan standar etika yang mutlak dan abadi, bukan sekadar

utilitarian atau relatif. Sebagai sumber nilai dan etika, Islam memberikan panduan bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk bisnis. Al-Qur'an menekankan pentingnya hubungan yang harmonis, saling ridha, tanpa eksploitasi, dan transparansi dalam bisnis, seperti disebutkan dalam QS. 4:29 dan QS. 2:282 (Wahyudin, 2017).

Syed Nawab Haidar Naqvi dalam bukunya "Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami" menguraikan empat prinsip etika ekonomi, yaitu tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan, dan tanggung jawab. Tauhid mengingatkan manusia untuk selalu berada dalam pengawasan Tuhan, bahkan dalam aktivitas bisnis (QS. 62:10). Keseimbangan menuntut perilaku yang adil, tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan (QS. 7:31), dan memastikan bahwa harta memiliki fungsi sosial (QS. 51:19). Kebebasan dalam Islam berarti hak untuk berbisnis dengan syarat tidak melanggar keadilan dan bebas dari riba. Sementara itu, tanggung jawab mengacu pada kesadaran moral bahwa harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan (Darmawati, 2013).

Imam Ibnu Taymiyyah dalam Al-Hisbah memberikan pedoman etika bisnis, antara lain memastikan timbangan yang adil (QS. 83:1-3), menghindari penipuan (HR. Muttafaq Alaihi), melarang kontrak bisnis ilegal seperti riba dan spekulasi (bay al-gharar), serta melarang praktik monopoli dan penimbunan (ikhtikar). Al-Qur'an juga melarang aktivitas bisnis yang merugikan orang lain (QS. 4:29), mengandung unsur riba (QS. 2:275), dan pelanggaran hak (QS. 11:85). Pelaku bisnis dianjurkan untuk menjunjung kejujuran, ramah-tamah, dan menghindari sumpah palsu, yang sering menjadi penyebab hilangnya keberkahan (Yusuf, 2021).

Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran, tidak menyembunyikan cacat barang, serta tidak memanipulasi pasar melalui trik seperti penawaran palsu. Etika lainnya termasuk melarang ikhtikar, memastikan timbangan yang benar, dan tidak mengganggu kewajiban ibadah. Nabi juga mengajarkan pentingnya membayar upah tepat waktu dan melarang praktik monopoli dalam bisnis. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam, bisnis bukan sekadar upaya mencari keuntungan, melainkan juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keberkahan dalam kehidupan (Amalia, 2013).

Prinsip-Prinsip Etika dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam dibangun di atas prinsip-prinsip moral yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga membawa keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa prinsip utama etika bisnis Islam adalah sebagai berikut (Haitam, 2014):

Kejujuran (Sidq)

Kejujuran adalah fondasi utama dalam etika bisnis Islam. Pedagang diwajibkan untuk jujur dalam semua aspek bisnis, baik dalam informasi yang diberikan, kualitas barang yang dijual, maupun dalam menjalankan perjanjian. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk berkata benar dan jujur dalam setiap keadaan (QS. At-Taubah: 119). Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan digolongkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh di akhirat. Kejujuran menciptakan kepercayaan antara pedagang dan konsumen serta menjadi dasar hubungan yang harmonis dalam perdagangan.

Keadilan ('Adl)

***Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung)***

(Nandavita, et al.)

Keadilan dalam bisnis berarti memberikan hak yang seharusnya kepada semua pihak yang terlibat, baik pembeli maupun penjual. Islam melarang segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, seperti menjual barang dengan harga yang jauh di atas nilai wajar atau menyembunyikan kecacatan produk. Dalam QS. Al-An'am: 152, Allah memerintahkan untuk berlaku adil, bahkan ketika hal itu sulit dilakukan. Keadilan juga mencakup pembagian keuntungan yang proporsional serta kesetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi.

Tanggung Jawab (Amanah)

Amanah adalah sifat yang mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pedagang yang amanah akan menjaga janji, mengelola barang atau uang konsumen dengan baik, dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara transparan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58 yang mengajarkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dengan mempraktikkan amanah, pedagang tidak hanya mendapatkan kepercayaan tetapi juga keberkahan dalam usaha yang dijalankan.

Larangan Terhadap Riba, Gharar dan Penipuan

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Riba dilarang karena bersifat eksploitatif, sedangkan gharar dilarang karena menciptakan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan konflik. Penipuan, baik dalam bentuk manipulasi harga, berat timbangan, maupun kualitas produk, juga termasuk dosa besar dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang menipu, maka ia bukan bagian dari golongan kami*" (HR. Muslim).

Dengan menjauhi praktik-praktik ini, seorang pedagang menciptakan perdagangan yang beretika dan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting dalam aktivitas bisnis dan perdagangan, memastikan bahwa setiap transaksi memberikan manfaat bagi semua pihak dan mendapatkan ridha Allah (Latifah et al., 2024).

Etika Bisnis dalam Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma')

Etika bisnis dalam Islam memiliki landasan kuat yang berasal dari ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (konsensus ulama). Ketiga sumber ini menjadi rujukan utama yang memberikan prinsip-prinsip universal dan praktis bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas bisnis. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut mengenai masing-masing sumber (Usman, 2022):

Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam ajaran Islam yang mengandung petunjuk untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Al-Qur'an memberikan arahan tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam perdagangan. Contohnya, dalam QS. Al-Baqarah: 282, Allah memerintahkan agar setiap transaksi ditulis dan disaksikan untuk menghindari perselisihan. Selain itu, dalam QS. Hud: 85, umat Islam diperingatkan untuk tidak mengurangi timbangan dan takaran dalam jual beli. Ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan transparansi dalam aktivitas bisnis.

Hadis

Hadis adalah sumber kedua dalam Islam yang berisi ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah

SAW. Dalam konteks etika bisnis, banyak hadis yang memberikan petunjuk praktis bagi pedagang. Salah satu hadis terkenal adalah

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'." (H.R. Tirmizi No.1130)

Ijma (Konsensus Ulama)

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam konteks etika bisnis, ijma' sering digunakan untuk menjawab permasalahan kontemporer yang muncul dalam dunia perdagangan. Misalnya, ijma' ulama menetapkan bahwa bentuk riba tertentu dalam transaksi modern, seperti bunga bank, tetap dilarang dalam Islam. Selain itu, ijma' juga menjadi dasar bagi pengembangan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti pengaturan dalam e-commerce, kerja sama bisnis (syirkah), dan manajemen risiko (takaful).

Ketiga sumber ini tidak hanya memberikan landasan normatif tetapi juga membentuk kerangka etika yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi bisnis. Dengan berpegang pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma', umat Islam dapat menjalankan aktivitas bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang membawa keberkahan dan keridhaan Allah (Ulum, 2023; Ulum & Ulum, 2023).

Prinsip Ekonomi Islam Dalam Aktivitas Perdagangan

Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi umat dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada keuntungan material semata, ekonomi Islam memiliki dimensi spiritual yang memandu umat dalam mencari dan mengelola harta. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat melalui prinsip-prinsip syariat yang melarang eksploitasi dan ketidakadilan, serta mengutamakan kemaslahatan bersama. Dalam ekonomi Islam, setiap kegiatan ekonomi harus berorientasi pada tujuan akhir yaitu mendapatkan ridha Allah, tidak hanya semata-mata keuntungan duniawi.

Nilai Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada beberapa nilai dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pertama adalah keadilan, yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Kedua adalah kejujuran, yang mendasari setiap transaksi untuk dilakukan dengan transparansi dan tanpa penipuan. Ketiga, ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, dimana setiap

individu dan organisasi memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam juga mengajarkan tentang larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik bisnis yang merugikan pihak lain, sehingga transaksi ekonomi harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan eksploitasi.

Keseimbangan Antara Kepentingan Dunia dan Akhirat

Salah satu ciri khas ekonomi Islam adalah keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi (akhirat). Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Setiap tindakan dalam aktivitas ekonomi harus dimotivasi oleh niat untuk memperoleh ridha Allah dan memenuhi kewajiban sosial. Dengan kata lain, ekonomi Islam tidak hanya memprioritaskan hasil yang tampak secara fisik, tetapi juga melihat aspek spiritual yang menyertainya. Oleh karena itu, pedagang dalam ekonomi Islam tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjaga agar setiap transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan syariat Islam.

Keberkahan Dalam Harta dan Transaksi

Keberkahan dalam harta adalah salah satu tujuan utama dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, memperoleh harta bukan hanya soal kuantitas, tetapi kualitas dan keberkahan yang datang bersama harta tersebut. Keberkahan ini tercapai jika seseorang memperoleh harta melalui cara-cara yang halal, transparan, dan tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan dengan dasar kejujuran, keadilan, dan tanpa mengandung unsur riba atau penipuan akan membawa keberkahan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keberkahan juga berarti bahwa harta yang diperoleh dapat digunakan dengan cara yang produktif dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Larangan Eksploitasi dan Larangan Praktik tidak Adil

Ekonomi Islam menekankan pentingnya menghindari segala bentuk eksploitasi, baik terhadap individu, kelompok, maupun lingkungan. Praktik bisnis yang merugikan pihak lain, seperti monopoli, kartel, penipuan, atau manipulasi harga, jelas dilarang dalam Islam. Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini tercermin dalam larangan terhadap penipuan dalam jual beli, serta larangan terhadap riba, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah. Ekonomi Islam mendorong terciptanya transaksi yang adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat, baik produsen, konsumen, maupun masyarakat secara umum.

Relevansi Islam dalam Perdagangan Modern

Prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan dan aplikatif dalam konteks perdagangan modern. Di tengah berkembangnya ekonomi global dan pasar digital, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik eksploitasi menjadi pedoman penting untuk mengatasi masalah yang sering muncul dalam dunia bisnis modern, seperti ketidakadilan sosial, penipuan dalam transaksi, serta eksploitasi konsumen dan pekerja. Perusahaan-perusahaan yang berbasis pada ekonomi Islam, seperti bank syariah dan pasar syariah, menawarkan alternatif yang lebih beretika dan ramah lingkungan dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Selain itu, dalam era e-commerce dan transaksi digital, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan transparansi sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi global yang

lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasar Dalam Pandangan Islam

Fungsi Pasar sebagai Wadah Kegiatan Ekonomi

Pasar dalam pandangan Islam bukan hanya sekadar tempat jual beli, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan interaksi ekonomi yang adil dan produktif. Pasar memiliki peran strategis dalam mendistribusikan barang dan jasa, mempertemukan penjual dan pembeli, serta menciptakan mekanisme harga yang transparan dan seimbang. Dalam Islam, pasar juga dilihat sebagai tempat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, di mana transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pasar menjadi pusat distribusi yang mendukung kebutuhan masyarakat dan membantu memperkuat solidaritas sosial. Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan keadilan di pasar, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, pasar berfungsi tidak hanya sebagai tempat ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun moral dan etika dalam transaksi (Chapra, 2000).

Fungsi Syariah dalam Operasi Pasar

Dalam Islam, pasar harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Salah satu prinsip utama adalah larangan terhadap transaksi yang mengandung riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Pasar juga harus bebas dari praktik penipuan, penimbunan barang, dan eksploitasi konsumen, yang semuanya dilarang dalam Islam. Prinsip syariah juga mengajarkan bahwa harga barang harus wajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, pedagang di pasar harus jujur dalam menilai barang yang dijual, serta menjaga kualitas barang agar tidak ada penipuan. Selain itu, prinsip berbagi keuntungan yang adil, seperti yang terdapat dalam akad syirkah (kemitraan), juga bisa diterapkan dalam kegiatan pasar, di mana setiap pihak mendapatkan hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan kontribusinya. Hal ini memastikan bahwa pasar tetap beroperasi secara adil dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Sasongko et al., 2024).

Tantangan Dalam Mewujudkan Pasar Islami

Mewujudkan pasar yang Islami tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama dalam konteks perdagangan modern yang sering kali dipenuhi dengan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu tantangan utama adalah prevalensi riba dalam transaksi keuangan yang sering dilakukan oleh pedagang atau lembaga keuangan, seperti bank konvensional yang membebankan bunga atas pinjaman. Praktik-praktik seperti penipuan, ketidaktransparanan harga, serta manipulasi pasar juga menjadi hambatan utama dalam menciptakan pasar yang Islami. Selain itu, adanya kecenderungan kapitalisme yang mengutamakan keuntungan pribadi dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan solidaritas sosial yang ditekankan dalam ekonomi Islam. Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku pasar mengenai pentingnya etika bisnis Islam dalam kegiatan ekonomi (Menne, 2017). Untuk itu, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip syariah serta penerapannya dalam dunia perdagangan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pasar tetap beroperasi sesuai dengan norma-norma Islam.

Pembahasan

Penerapan Etika Bisnis Islam oleh Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung

Penerapan etika bisnis Islam dalam perdagangan hasil bumi di Pasar Koga Bandar Lampung merupakan suatu aspek penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, jujur, dan berkelanjutan. Etika bisnis Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, mengajarkan pedagang untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Pasar Koga, sebagai salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan hasil bumi di Bandar Lampung, menghadirkan dinamika dan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Pedagang di pasar ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga harus menjaga keberlanjutan hubungan yang harmonis dengan konsumen dan petani lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pedagang di Pasar Koga menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi mereka dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut memengaruhi stabilitas pasar, kepercayaan konsumen, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Melalui analisis, dan telaah literatur, beberapa temuan penting terkait penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perdagangan hasil bumi di pasar tersebut ditemukan (Diki, 2024).

Kejujuran dalam Transaksi (sidq)

Sebagian besar pedagang di Pasar Koga menerapkan prinsip kejujuran dalam transaksi mereka, yang merupakan dasar dari etika bisnis Islam. Pedagang menjelaskan kualitas barang yang dijual dengan transparansi, misalnya memberitahukan jika hasil bumi yang dijual memiliki cacat atau sudah mulai rusak. Mereka juga menghindari takaran yang tidak tepat dan menghindari praktik penipuan terkait dengan berat barang. Namun, ada beberapa pedagang yang kurang jujur, terutama dalam menjual barang yang sudah mendekati masa kadaluarsa atau tidak dalam kondisi segar, meskipun ini adalah praktik yang masih dalam kategori minoritas.

Keadilan dalam Penetapan Harga ('adl)

Keadilan dalam penetapan harga menjadi prinsip yang diterapkan oleh sebagian besar pedagang di Pasar Koga. Pedagang cenderung menjual hasil bumi dengan harga yang wajar, berusaha untuk tidak melakukan praktik penipuan harga yang bisa merugikan konsumen atau petani. Namun, fluktuasi harga yang terjadi akibat faktor cuaca atau hasil panen yang terbatas terkadang memengaruhi harga barang. Dalam situasi ini, pedagang berusaha seimbang dalam menetapkan harga agar tetap menguntungkan bagi kedua belah pihak. Meski demikian, terdapat beberapa pedagang yang memanfaatkan musim kelangkaan untuk menaikkan harga secara signifikan, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Tanggung Jawab dalam Menjaga Kualitas Barang (Amanah)

Pedagang di Pasar Koga umumnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas barang yang dijual, sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam. Mereka berupaya menjaga kebersihan hasil bumi yang dijual serta memastikan bahwa barang yang dijual masih layak konsumsi. Ada pedagang yang juga menghindari menjual barang yang rusak atau cacat tanpa memberitahukan kepada konsumen. Namun, ada pula pedagang yang kurang peduli terhadap kualitas barang, seperti mengabaikan kebersihan dan pengemasan, yang berdampak pada penurunan kualitas barang yang dijual.

Larangan terhadap Praktik Riba dan Gharar dalam Transaksi

Pedagang di Pasar Koga menunjukkan penghindaran terhadap praktik riba dan gharar dalam transaksi mereka. Sebagian besar pedagang menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau bunga.

Pembayaran dilakukan secara tunai atau sistem pembayaran yang jelas dan transparan. Namun, beberapa pedagang masih menggunakan metode pembayaran dengan cicilan yang memuat bunga, meskipun hal ini lebih jarang ditemui. Dalam hal ini, pedagang yang benar-benar menghindari riba dan gharar lebih dihargai oleh konsumen dan lebih mudah menjaga kestabilan dalam perdagangan.

Menghindari Eksploitasi dan Penipuan

Pedagang di Pasar Koga umumnya berusaha menghindari praktik eksploitasi terhadap petani dan konsumen. Mereka tidak terlibat dalam penimbunan hasil bumi atau praktik manipulasi harga yang merugikan petani lokal. Sebagian besar pedagang membeli hasil bumi dengan harga yang wajar dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kualitas dan pasar. Namun, beberapa pedagang yang lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek terkadang membeli dengan harga murah dari petani dan menjual dengan harga yang lebih tinggi secara tidak adil.

Tantangan dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam di Pasar Koga

Meskipun pedagang di Pasar Koga secara umum berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terdapat beberapa tantangan yang mereka hadapi dalam penerapannya (Machali Imam & Hamid Noor, 2017).

Fluktuasi Harga yang Tidak Terkendali

Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan hasil bumi adalah fluktuasi harga yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti cuaca buruk, hasil panen yang tidak stabil, atau tingginya permintaan di musim tertentu. Dalam kondisi seperti ini, pedagang harus menyesuaikan harga dengan kondisi pasar yang terkadang sangat tidak menentu, yang bisa membuat mereka kesulitan untuk menjaga harga yang adil dan wajar.

Kurangnya Pemahaman Tentang Etika Bisnis Islam

Meskipun sebagian besar pedagang sudah memahami prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, masih ada beberapa pedagang yang belum sepenuhnya memahami penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks perdagangan hasil bumi. Mereka mungkin hanya mengetahui konsep dasar seperti kejujuran dan keadilan, namun tidak memahami bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara lebih mendalam dalam praktik sehari-hari. Pendidikan dan penyuluhan tentang etika bisnis Islam sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Persaingan yang Tidak Sehat di Pasar

Persaingan yang sangat ketat di Pasar Koga menyebabkan beberapa pedagang terjebak dalam praktik tidak etis untuk menarik konsumen atau mendapatkan keuntungan lebih banyak. Pedagang kadang-kadang menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti menawarkan harga yang sangat rendah pada awalnya untuk menarik konsumen, namun kemudian menaikkan harga secara tiba-tiba. Hal ini dapat merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam perdagangan.

Pengaruh Sistem Ekonomi Konvensional

Pengaruh sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada prinsip kapitalisme juga menjadi tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam. Sistem ekonomi yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan kapitalisasi seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Pedagang yang terpengaruh oleh sistem ini mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam praktik-praktik yang mengabaikan prinsip syariah demi keuntungan jangka pendek.

Pengaruh Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Koga

Penerapan etika bisnis Islam membawa dampak positif terhadap perilaku pedagang dan interaksi mereka dengan konsumen (Abidin & Kadarsih, 2024).

Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Dengan menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan, pedagang di Pasar Koga berhasil membangun kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen. Konsumen merasa nyaman bertransaksi dengan pedagang yang mengedepankan prinsip transparansi dan kejujuran. Kepercayaan ini berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan hubungan antara pedagang dan konsumen.

Stabilitas dan Keberlanjutan Pasar

Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam membantu menciptakan pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pedagang yang menerapkan keadilan harga dan kualitas barang cenderung menarik lebih banyak konsumen dan mempertahankan kestabilan dalam perdagangan. Hal ini mengarah pada pengurangan praktik spekulasi harga yang merugikan konsumen dan menciptakan iklim perdagangan yang sehat.

Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, terutama bagi petani lokal. Pedagang yang menghindari praktik eksploitasi dan menjaga harga yang adil memberikan kesempatan bagi petani untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari hasil bumi mereka. Dengan cara ini, perdagangan hasil bumi di Pasar Koga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasokan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis Islam di Pasar Koga Bandar Lampung memberikan dampak yang positif terhadap perilaku pedagang dan hubungan mereka dengan konsumen. Meskipun tantangan seperti fluktuasi harga dan pengaruh sistem ekonomi konvensional masih ada, pedagang yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan hasil bumi berhasil menciptakan pasar yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menjaga keberlanjutan perdagangan hasil bumi di Pasar Koga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Kadarsih, S. (2024). *Pasar Islami: Penerapan Etika Bisnis Islam bagi Pedagang Sembako*. Zabags Qu Publish.
- Amalia, E. (2013). *Mekanisme Pasar dan kebijakan penetapan harga adil dalam perspektif ekonomi Islam*.
- Asrulla, A., Syukri, A., Jeka, F., & Junaidi, R. (2024). Konsepsi Etika, Moral, Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Humanisme. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 257–268.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem moneter islam*. Gema Insani.
- Darmawati, D. (2013). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah*. Mazahib.
- Diki, A. (2024). *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Komoditas Bahan Pokok Untuk Meminimalisir*

*Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung)*

(Nandavita, et al.)

- Kecurangan Pasar Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Tugu Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Haitam, I. (2014). Etika Bisnis Islam Kejujuran Menurut Persepsi At-Thabary dan Al-Qurtuby. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 315–334.
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *Balanca*, 16–34.
- Latifah, S., Syarifuddin, S., Sahfutra, S. A., & Anggaraini, R. M. (2024). Pemahaman Pedagang Muslim terhadap Etika Bisnis Islam di Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(4), 655–664.
- Machali Imam, I., & Hamid Noor, N. (2017). *Pengantar Manajemen Pendidikan Islam; Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengawasan dalam Pengelolaan Pendidikan Islam*. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- Menne, F. (2017). *Nilai-nilai Spiritual dalam entitas bisnis syariah* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Oktariyando, A. (2021). *Peran Korem Gatam Dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Koga Kedaton Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pasar Koga, Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)*.
- Rozhania, Z. N., Nawawi, K., & Gustiawati, S. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pemasaran Busana Muslim Studi pada Almeera Moslem Store Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 129–140.
- Sasongko, D. F., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada UMKM Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Ulum, K. M. (2023). *Urgensi Regulasi Standard Screening Terhadap Penawaran Efek Syariah Pada Layanan Securities* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63450>
- Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, 13(1), 77–91. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>
- Usman, A. (2022). *Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar*. IAIN Parepare.
- Wahyudin, U. (2017). Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(12), 147–161.
- Yusuf, S. (2021). Analisis Praktik Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Pasar Ngunut). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6(2), 169–177.